

ISLAM DAN BUDAYA LOKAL (PLURALISME AGAMA DAN BUDAYA DI INDONESIA)

Muhammad Fatkhan Muallifin
Dosen STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta
E-mail:fatkhan26@yahoo.com

ABSTRAK

Seorang pembimbing yang baik perlu mempunyai minat terhadap pekerjaan dengan orang Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan masyarakatnya majemuk dan beraneka ragam, karena hal tersebut akan membuat masyarakat hidup terkotak-kotak dalam sentimen dan fanatisme yang kaku dan inklusif. Apalagi pluralisme dalam beragama yang selama ini telah menimbulkan sikap kecurigaan, saling tuduh, dan salah menyalahkan sehingga pecah menjadi konflik. Hal ini banyak disebabkan karena tidak adanya sikap saling kenal mengenal dan memahami arti perbedaan yang sesungguhnya. Metode yang digunakan adalah kajian literature yang membahas tentang Islam dan Budaya Lokal (Pluralisme Agama dan Budaya di Indonesia). Dimana Pluralisme harus dipahami sebagai ikatan sejati kebhinekaan dalam ikatan keadaban bangsa bahkan sebagai penyelamat umat manusia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini hubungan pluralisme agama dan budaya di Indonesia sangat ditekankan, terutama untuk mengatasi problematika dari dampak hubungan tersebut. Solusi dalam mengatasi masalah pluralisme agama dan budaya di Indonesia antara lain terdapat dalam Al Quran surat Al Hujurat ayat 13 dan Asy Syuura' dan merealisasikan deklarasi piagam madinah seperti pada zaman Nabi Muhammad SAW dalam membina hubungan kemasyarakatan antar umat beragama, mengakui perbedaan dan identitas agama masing-masing.

Kata kunci: Islam, Budaya Lokal, Pluralisme Agama

PENDAHULUAN

Sebagai bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika” dengan arti berbeda-beda namun tetap satu jua. Terdapat makna keberagaman serta kemajemukan yang terdiri atas perbedaan etnis, ras, golongan, bahasa, budaya, maupun agama dalam NKRI ini. Meskipun bangsa ini sudah mencapai kebhinekaan, akan tetapi belum sepenuhnya dapat mewujudkan

ketunggalikaan. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataan hidup berbangsa dan bernegara yang masyarakat belum bisa dikatakan damai dan sejahtera. Masih saja perbedaan tersebut menyebabkan konflik yang bersifat laten dan bahkan berubah menjadi konflik terbuka. Mereka belum sadar betul apa makna pluralisme yang sebenarnya. Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan masyarakatnya majemuk dan beraneka ragam, karena hal tersebut akan membuat masyarakat hidup terkotak-kotak dalam sentimen dan fanatisme yang kaku dan eksklusif. Apalagi pluralisme dalam beragama yang selama ini telah menimbulkan sikap kecurigaan, saling tuduh, dan salah menyalahkan sehingga pecah menjadi konflik. Hal ini banyak disebabkan karena tidak adanya sikap saling kenal mengenal dan memahami arti perbedaan yang sesungguhnya. Padahal Allah telah mengatur kehidupan manusia yang majemuk dalam Al Quran Surat Al Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."*¹

Berangkat dari berbagai masalah yang dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam keutuhan NKRI serta ideologi Pancasila yang berbasis "Kebhineka Tunggal Ikaan" ini. Maka perlu kita mengetahui hakikat sebenarnya serta pengamalan sikap yang benar dari adanya pluralisme terutama dalam hal beragama serta dapat membedakannya dengan makna pluralistik. Pluralisme harus dipahami sebagai ikatan sejati kebhinekaan dalam ikatan keadaban bangsa bahkan

¹ RI, Departemen Agama. *Al Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Darus Sunah. 2002.

sebagai penyelamat umat manusia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini hubungan pluralisme agama dan budaya di Indonesia sangat ditekankan, terutama untuk mengatasi problematika dari dampak hubungan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur yang mengkaji pentingnya topik yang dibahas dan membandingkan hasilnya dengan temuan pada penelitian lain pada topik yang sama dan pada akhirnya menghasilkan sebuah gagasan.²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pluralisme Agama

Secara etimologis, pluralisme agama, berasal dari dua kata, yaitu "pluralisme" dan "agama". Dalam bahasa arab diterjemahkan "*al-ta'addudiyah al-diniyyah*" dan dalam bahasa inggris "*religious pluralism*". Pengertian pluralisme dalam bahasa inggris yaitu koeksistensinya berbagai kelompok atau keyakinan disatu waktu dengan tetap terpeliharanya perbedaan-perbedaan dan karakteristik masing-masing.³ Pluralisme berasal dari kata *pluralism* yaitu suatu pandangan atau paham yang memiliki prinsip bahwa keanekaragaman itu jangan menghalangi untuk bisa hidup berdampingan secara damai dalam satu masyarakat yang sama. Maka pluralisme agama, dapat diartikan sebagai sebuah pandangan yang mendorong bahwa berbagai macam agama yang ada dalam satu masyarakat harus saling mendukung untuk bisa hidup secara damai. Menurut Kamus, pluralisme diartikan sebagai prinsip yang menganggap bahwa orang-orang dari berbagai ras, agama, dan pandangan politik dapat hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang sama.⁴

Menurut Nurcholis Majid pluralisme merupakan pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bonds*

² Mukti, Fajar, D., "Integrasi Literasi Sains dan Nilai-Nilai Akhlak di Era Globalisasi", dalam *Jurnal Abdau*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018, hlm. 321

³Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*, (Jakarta: Perspektif, 2005), hlm. 11.

⁴Mundzirin Yusuf, dkk., *Islam dan Budaya Lokal*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 30.

ofcivility). Bahkan pluralisme merupakan suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*).⁵ Menurut Diana L. Eck (1999), pluralisme itu bukanlah sebuah paham bahwa agama itu semua sama. Menurutnya bahwa agama-agama itu tetap berbeda pada dataran simbol, namun pada dataran substansi memang setara. Jadi yang membedakan agama-agama hanyalah (jalan) atau syariat. Sedangkan secara substansial semuanya setara untuk menuju pada kebenaran yang transendental itu.⁶ Pengertian pluralisme menurut MUI, pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relative; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengkalim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga. Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.⁷ Sedangkan pengertian agama yaitu sistem keyakinan yang melibatkan emosi-emosi (rasa) dan pemikiran-pemikiran (rasio) yang sifatnya pribadi, dan diwujudkan dalam tindakan-tindakan keagamaan yang sifatnya individual, kelompok, dan sosial yang melibatkan sebagian atau seluruh masyarakat.⁸ Jadi, pluralisme agama adalah kondisi hidup bersama dalam satu masyarakat (koeksistensi) antar agama (dalam arti yang luas) dalam kemajemukan dari satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama dalam kebhinekaan untuk mewujudkan kehidupan yang damai.

Pluralitas dan Pluralisme Agama di Indonesia

Pluralitas dari kata *plurality* (Inggris) yang berarti banyak atau beranekaragam. Pluralitas dalam arti umum, bahwa secara realitas terdapat banyak agama yang berkembang di Indonesia terbukti dengan adanya agama Islam,

⁵Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 249.

⁶Syir'ah, hlm. 43. Juli, 2006.

⁷Ma'ruf Amin, *Fatwa MUI tentang Pluralisme Agama*. Senin, 18 Januari 2010. www.mui.or.id

⁸Mundzirin Yusuf, dkk., Op. Cit. hlm. 6.

sebagai mayoritas, Nasrani, Hindu, Budha, dan Katholik. Sedangkan dalam arti khusus bahwa masing-masing agama itu sendiri banyak varian, aliran maupun sekte misalnya terdapat aliran-aliran seperti Muhammadiyah, NU, Ahmadiyah, Al-Washliyah, dan lain sebagainya. Ada juga kelompok-kelompok seperti Santri, Priyayi, dan Abangan sebagaimana hasil penelitian Geertz. Jadi pluralitas agama di Indonesia adalah realitas keanekaragaman agama yang berkembang di Indonesia. Sedangkan pluralisme yaitu sebuah pandangan yang mendorong bahwa berbagai macam agama yang ada dalam satu masyarakat harus saling mendukung untuk bisa hidup secara damai.⁹ Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.¹⁰

Secara historis sosiologis, Pluralisme keagamaan merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari, dikarenakan pluralisme memang merupakan suatu keniscayaan. Ini sesuai dengan sunatullah, semua yang terdapat di alam dunia dengan sengaja diciptakan dengan penuh keragaman, manusia menghadapi kenyataan oleh adanya berbagai agama dengan umatnya masing-masing. Agama Yahudi dengan Penganutnya, Agama Keristen dengan Pengikutnya, Hindu, Budha dan lain-lain. Dalam menghadapi situasi seperti ini, adalah suatu hal yang tidak mungkin untuk mengambil sikap anti pluralisme. Nurcholish memberikan penegasan bahwa Pluralisme memiliki dasar keagamaan yang sangat kuat dalam Kitab Suci. Dalam menterjemahkan arti dari pluralisme dari berbagai teori para tokoh, sangat terlihat telah terjadi proses pengebirian dan reduksi pengertian agama (baca: Islam) yang sangat dahsyat. Sesungguhnya, pemahaman agama yang reduksinistik inilah yang merupakan pangkal permasalahan sosio-teologis modern yang sangat akut dan kompleks yang tak mungkin diselesaikan dan ditemukan solusinya kecuali dengan mengembalikan agama (Islam) itu sendiri

⁹*Ibid.*, hlm. 20.

¹⁰Ma'ruf Amin., Op. Cit.

ke habitat aslinya, ke titik orbitnya yang sebenarnya, dan kepada pengertiannya yang benar dan komprehensif, tidak reduksionistik.¹¹

Konflik antar pemeluk agama baik intern atau antar umat beragama yang sangat krusial telah melahirkan suatu paham yang disebut sebagai ‘*pluralisme agama*’ untuk membangun kerukunan hidup beragama. Istilah pluralitas dikalangan umat Islam tidak menimbulkan pro dan kontra, sedangkan pluralisme menimbulkan banyak masalah karena perbedaan persepsi tentang pluralisme tersebut. Satu pihak memandang pluralisme sebagai hal yang diperlukan untuk membangun kehidupan yang damai, sementara yang lain menganggap bahwa pluralisme akan menghilangkan jati diri agama, karena menganggap bahwa semua agama itu sama.¹²

Pluralisme menafsirkan gagasan *civil society* yang mana antaraksi berbagai macam kelompok di dalam masyarakat itu sebagai tujuan dan ideologi merupakan konsep yang sangat modern dan sangat menarik, walaupun sarat dengan berbagai kontradiksi. Secara singkat, pluralisme merupakan aliran pemikiran liberal yang dirintis oleh pakar-pakar. Diantaranya adalah Dahl di Amerika, yang berusaha merekonsiliasi beberapa kritik yang dilancarkan oleh Marxisme terhadap teori liberal tradisionalis. Perbedaan pluralisme dan pluralitas dalam teori ini di bidang politik menurut pluralisme, manusia diperlakukan sebagai kelompok-kelompok kepentingan atau partai politik, bahkan sebagai kelompok kepentingan dalam bentuk birokrasi pemerintah. Sedangkan dalam pemikiran pluralis menganggap bahwa manusia sekedar pelaku ekonomi atau setidaknya sebagai pelaku politik.¹³

Hubungan Pluralisme Agama dan Budaya di Indonesia

Pluralisme yang ada di Indonesia merupakan fakta historis yang tak dapat disangkal. Maksudnya yakni, muncul istilah pluralisme ini tidak lepas dari fakta sejarah yang berkembang di Indonesia seperti adanya perkembangan agama Hindu dan Budha yang cukup kuat adat istiadatnya hingga bukti-bukti

¹¹ Dzakie, Fatonah. “Meluruskan Pemahaman Pluralisme dan Pluralisme Agama di Indonesia”, *Al-Adyan*, Vol. IX, N0.1, Januari-Juni 2014.

¹²*Ibid.*, hlm. 31.

¹³Machnun Husein, *Islamisme Pluralisme, dan Civil Society*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), hlm. 83-87.

peninggalannya masih tetap utuh sampai sekarang. Sebenarnya, gagasan tentang pluralisme telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Semenjak zaman penjajahan Belanda sampai Jepang, negara Indonesia telah memiliki berbagai macam suku, adat istiadat, budaya, dan agama. Namun, dengan adanya penjajahan barat ini telah mempengaruhi kebudayaan di Indonesia dalam hubungannya dengan pluralisme agama. Ketika bangsa barat menjajah yang pada mulanya hanya berdagang dan mencari rempah-rempah, telah berkembang dengan misi menyebarkan agama Nasrani. Meskipun terdapat berbagai agama yang tersebar di Indonesia. Namun, agama Islam tetap menjadi agama mayoritas masyarakat. Dari kemajemukan internal agama bisa menimbulkan perpecahan dan pertentangan. Hal ini terjadi karena perbedaan prinsip, inklusifisme, dan subyektivitas kelompok atau golongan. Hingga muncul gerakan reformasi atau pembaharuan yang menimbulkan rekasi pro-kontra bahkan konflik yang berkepanjangan dan sulit diredam. Misalnya di bidang politik di zaman penjajahan terjadi perbedaan pada kelompok Sarekat Islam yang bersifat non-koperasi dan Muhammadiyah yang bersifat koperasi. Sedangkan di bidang pendidikan seperti Muhammadiyah dan al-Irsyad dengan mendirikan madrasah serta pesantren. Dari segi sosio-keagamaan yang telah salah memandang sebagai perbedaan antara kaum “modernis” (Muhammadiyah, Persatuan Islam/Persis dan al-Irsyad) dan kaum “tradisionalis” (NU, Persatuan Umat Islam/PUI di Jawa Barat, al-Washiliyyah di Sumatera Utara, Perti di Sumatera Barat, Matala’ul Arwar di Banten, Nadhalatul Wathan di Lombok dan lain-lain).

Pentingnya masalah pluralis dipahami adalah bagian dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang pluralis. Diantara masalah yang sedang dihadapi bangsa ini adalah masalah pluralis di bidang agama, pluralis suku, pluralis ras, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, berangkat dari masalah tersebut harus kita bahas dan carikan jalan yang terbaik untuk penyelesaiannya. Pluralis bisa menjadi sumber petaka namun juga bisa menjadi sumber kekuatan dan penguatan.

Beberapa faktor keberagaman yang muncul terutama dalam hal agama antara lain disebabkan karena perbedaan sudut pandang dalam pemahaman teks-teks

keagamaan, ajaran-ajarannya, pedoman, serta lambang yang digunakan. Keberagaman tersebut menuntut untuk membina persatuan dengan membuat ikrar bersama yang dikenal ikrar sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928 tentang pernyataan kesatuan bahasa, bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika” dalam lambang negara burung garuda dan falsafah dasar Pancasila telah membuktikan adanya pluralisme. Kesadaran akan adanya pluralisme ini mengantarkan pada lahirnya peraturan tentang kebebasan beragama. Tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29, Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Pernyataan ini mengandung makna bahwa semua orang berhak memilih agama yang diyakininya dan bebas menjalankan kewajiban ibadahnya tanpa mengganggu agama lain dengan saling menghargai dan toleransi intern maupun antar umat beragama.

Dengan demikian, pluralisme yang ada di Indonesia ini merupakan sunatullah yang telah digariskanNya. Landasan secara konstitusional dalam mengelola pluralitas harus dilaksanakan secara baik dengan didukung kepribadian bangsa Indonesia yang terkenal ramah, santun, saling menghormati, tolong-menolong, dan gotong royong. Pluralisme juga harus dilihat dengan pandangan yang positif dan dengan langkah-langkah yang konstruktif atau membangun. Cara yang dilakukan ini diharapkan bangsa Indonesia bisa menjadi kuat persatuan dan kesatuannya, maju dalam kebudayaan dan peradabannya dengan tetap mempertahankan keaslian dan kekhasan kepribadian bangsa yang digali dari nilai-nilai luhur Pancasila.

DAMPAK SERTA SOLUSI DALAM MENGATASI PLURALISME AGAMA DAN BUDAYA DI INDONESIA

1. Dampak pluralisme agama dan budaya di Indonesia

Dampak dari adanya pluralisme agama dan budaya di Indonesia yakni terjadinya konflik. Konflik merupakan suasana, kejadian yang tidak seimbang dengan adanya pertentangan, perepecahan antara individu maupun kelompok

yang terjadi karena perbedaan pendapat yang sulit untuk bertemu. Faktor penyebab konflik antara lain *setting history*, *political conditioning*, dan *setting cultural*. Padahal agama di turunkan di bumi untuk kebaikan umat manusia. Ia mengatur hubungan manusia dengan dengan Tuhan-Nya, manusia dengan dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Namun fungsi dasar agama mengalami perkembangan selanjutnya menjadi *deflection*, pembalikan.¹⁴ Yaitu yang awalnya berfungsi sebagai jalan manusia untuk mencapai kebaikan namun agama menjadi suatu kenyataan sosial dan ajaran yang memaksa manusia untuk mengikuti dan menaatinya. Agama yang demikian mengalami proses objektifikasi. Agama yang mengalami objektifikasi tersebut sangat otoriter, kering, sempit dan ketat. Ini menimbulkan para pemeluk agama memiliki sifat keberagamaan semacam ini menjadi sangat sensitif, jika masalah keyakinan dan keimanan mereka terusik, apalagi di salahkan atau di nilai sesat oleh kelompok atau orang lain. Konflik agama dibedakan menjadi dua yakni, konflik intern beragama dan konflik antar umat beragama.

2. Solusi dalam mengatasi masalah pluralisme agama dan budaya di Indonesia
 - a. Allah telah mengatur masalah pluralisme di dalam Al Quran surat Al Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa

¹⁴Nurcholis Majid, *Pluralitas Agama*, (Jakarta: Buku Kompas, 2001), hlm. 84.

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁵

Surat Asy-Syuura' ayat 13

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۚ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾

“Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).¹⁶

- b. Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea I dan Pasal 29 ayat 2 serta Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang hak asasi manusia untuk memilih agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.¹⁷
- c. DEPAG dan pembangunan kerukunan beragama dalam melaksanakan pola pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama, DEPAG melaksanakan strategi dasar, yaitu:
 - 1) Kerukunan intern masing-masing umat bergama.
 - 2) Kerukunan di antara umat beragama yang berbeda-beda.

¹⁵ RI, Departemen Agama. *Al Quran dan Terjemahnya*.....

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 117

3) Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.¹⁸

Selain itu, secara empirik, kita menyaksikan sekurang-kurangnya ada lima pendekatan yang dilakukan pemerintah Orde Baru, yakni:

(a) Pendekatan Pragmatis

Pendekatan ini merupakan langkah pertama dalam penyelesaian ketegangan antar umat beragama. Dengan pendekatan ini redanya ketegaan hanya tampak dipermukaan, semetara dibalik permukaan masih tersimpan gejolak dan yang sewaktu-waktu dapat meletup.

(b) Pendekatan Legalistik

Pendekatan ini lanjutan dari pragmatis. Pendekatan ini mengandaikan bahwa kerukunan antar umat beragama harus dijalin dengan sejumlah peraturan perundangan-undangan.

(c) Pendekatan Sosio-Instistusional

Pendekatan ini diupayakan dalam melatarbelakangi asumsi bahwa pemuka agama mempunyai otoritas dan kedudukan terhormat dalam struktur komunitas setiap pemeluk agama.

(d) Pendekatan Kultural

Pendekatan ini didasari pandangan bahwa dialog merupakan sarana yang tepat untuk mencari titik temu yang dapat menjadi saling mengerti dan kerjasama antara umat beragama.

(e) Pendekatan Teologis

Pendekatan ini menghendaki agar hasrat dan kebutuhan terhadap kehidupan yang rukun dan damai haruslah bertolak dari tuntunan iman keagamaan dan bukannya berasal dari tuntunan pragmatis semata.¹⁹

(f) Mengembangkan Wacana Dialog Antar Agama.²⁰

Dengan dialog di harapkan terkikisnya kesalahpahaman yang bersumber dari adanya perbedaan bahasa dari masing-masing agama dan mencari respon yang sama terhadap semua tantangan yang dihadapi oleh agama.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 127-132

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 138-139.

- (g) Menghilangkan Isu Negara Islam dan Islamisasi di Indonesia.²¹

Hal ini penting menyambut perasaan umat non-muslim. Mereka harus diberikan pengertian bahwa mendirikan negara islam bukanlah menjadi kewajiban dan cita-cita umat Islam Indonesia.

- (h) Meningkatkan pemahaman keagamaan umat bahwa misi agama adalah rahmatan lil'alamin harus dijabarkan secara luas. Jika diabaikan tidak mustahil fanatisme religius yang sesungguhnya bernilai positif untuk membangkitkan semangat jihad berubah menjadi fundamentalisme radikal yang justru merusak sendi-sendi toleransi umat beragama.²²
- (i) Memperbaiki suasana kehidupan masyarakat ke arah yang lebih adil, beradap, dan demokratis.²³
- (j) Menghilangkan pelembagaan agama secara berlebihan, yang pada gilirannya melahirkan sikap eksklusif.²⁴
- (k) Merealisasikan deklarasi piagam madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW dalam membina hubungan kemasyarakatan antar umat beragama. *Pertama*, tiap orang dipandang sederajat (*al-musawah*). *Kedua* penyelesaian perkara harus berdasarkan keadilan (*al-adalah*) dan permusyawaratan (*al-syura*). *Ketiga* kesulitan dan penderitaan yang menimpa negara dan sesama manusia harus ditanggulangi bersama secara kooperatif dan solidaritas (*al-tasamuh wa al-ta'awun*) . *Keempat*, keharusan menjunjung tinggi semangat persaudaraan (*al-ikha'*) dengan menjauhkan perilaku kekerasan.²⁵ Solusi Islam terhadap adanya pluralitas agama adalah dengan mengakui perbedaan dan identitas agama masing-masing (*lakum diinukum wa liya diin*).

KESIMPULAN

²¹ *Ibid.*, hlm. 106.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 118.

Secara etimologis, pluralisme agama, berasal dari dua kata, yaitu "pluralisme" dan "agama". Pluralisme agama adalah kondisi hidup bersama dalam satu masyarakat (koeksistensi) antar agama (dalam arti yang luas) dalam kemajemukan dari satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama dalam kebhinekaan untuk mewujudkan kehidupan yang damai. Perbedaan antara pluralitas dan pluralisme agama, pluralitas dalam arti umum, bahwa secara realitas terdapat banyak agama yang berkembang di Indonesia. Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan. Sedangkan pluralisme yaitu sebuah pandangan yang mendorong bahwa berbagai macam agama yang ada dalam satu masyarakat harus saling mendukung untuk bisa hidup secara damai.

Pluralisme yang ada di Indonesia merupakan fakta historis yang tak dapat disangkal dikarenakan pluralisme ini tidak lepas dari fakta sejarah yang berkembang di Indonesia seperti adanya perkembangan agama Hindu dan Budha yang cukup kuat adat istiadatnya hingga bukti-bukti peninggalannya masih tetap utuh sampai sekarang. Pluralisme juga harus dilihat dengan pandangan yang positif dan dengan langkah-langkah yang konstruktif atau membangun agar bangsa Indonesia bisa menjadi kuat persatuan dan kesatuannya, maju dalam kebudayaan dan peradabannya dengan tetap mempertahankan keaslian dan kekhasan kepribadian bangsa yang digali dari nilai-nilai luhur Pancasila.

Dampak dari adanya pluralisme agama dan budaya di Indonesia yakni terjadinya konflik. Konflik agama dibedakan menjadi dua yakni, konflik intern beragama dan konflik antar umat beragama. Solusi dalam mengatasi masalah pluralisme agama dan budaya di Indonesia antara lain terdapat dalam Al Quran surat Al Hujurat ayat 13 dan Asy Syuura', Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea I dan Pasal 29 ayat 2 serta Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang hak asasi manusia untuk memilih agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, DEPAG dan pembangunan kerukunan beragama dalam melaksanakan pola pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama, mengembangkan wacana

dialog antar agama, menghilangkan isu negara Islam dan Islamisasi di Indonesia, meningkatkan pemahaman keagamaan umat bahwa misi agama adalah *rahmatan lil'alam* harus dijabarkan secara luas, memperbaiki suasana kehidupan masyarakat ke arah yang lebih adil, beradab, dan demokratis, menghilangkan pelembagaan agama secara berlebihan yang pada gilirannya melahirkan sikap eksklusif, merealisasikan deklarasi piagam madinah seperti pada zaman Nabi Muhammad SAW dalam membina hubungan kemasyarakatan antar umat beragama, mengakui perbedaan dan identitas agama masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ma'ruf. Senin, 18 Januari 2010. *Fatwa MUI tentang Pluralisme Agama*.
www.mui.or.id
- Digitalquran.
- Dzakie, Fatonah. "Meluruskan Pemahaman Pluralisme dan Pluralisme Agama di Indonesia", *Al-Adyan*, Vol. IX, N0.1, Januari-Juni 2014
- Ekopriyono, Adi. *The Spirit of Pluralism*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005.
- Husein, Machnun. *Islamisme Pluralisme, dan Civil Society*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.
- Majid, Nurcholis. 2001. *Pluralitas Agama*. Jakarta: Buku Kompas.
- Rachman, Budhy Munawar. *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- RI, Departemen Agama. *Al Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Darus Sunah. 2002.
- Rosyada, Dede. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Syir'ah. hlm. 43. Juli, 2006.
- Thoha, Anis Malik. *Tren Pluralisme Agama*. Jakarta: Perspektif, 2005.
- Yusuf, Mundzirin, dkk. *Islam dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Nasution, Khorudin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2007.